

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN

DINAS SOSIAL KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR: 470/733/2018

NOMOR: 050/1137/2018

TENTANG

PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN UNTUK KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK

Pada hari ini Senin tanggal tiga bulan September tahun dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : MOCH. SUSILO, S.H., M.M.
NIP : 196509081991031005
Alamat : Jalan dr. Soetomo No.5 Purwodadi Telp./Fax. (0292) 421940
Purwodadi 58114
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan yang selanjutnya PIHAK KESATU.
2. Nama : Drs. ANDUNG SUTITYOSO, M.M
NIP : 196203121985031013
Alamat : Jalan Gajah Mada No. 51 Telp.(0292) 422304 Purwodadi 58112
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Grobogan yang selanjutnya Disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan sebagai instansi pelaksana di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang bertanggung jawab kepada Bupati yang berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI)
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Dinas Sosial Kabupaten Grobogan yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan yang dalam hal ini sebagai Lembaga Pengguna.

3. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Nomor : 460/318/V/2018 tanggal : 21 Mei 2018 perihal permohonan ijin akses data kependudukan;
4. berdasarkan disposisi Bupati Grobogan Nomor 2008 tanggal 09 Juli 2018 perihal permohonan ijin akses data kependudukan bagi 29 Organisasi Perangkat Daerah, tiga rumah sakit swasta dan satu BUMD perbankan di Kabupaten Grobogan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sisten dan Transaksin Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 257);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15);
8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Akses dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 14)

Pasal 3

Kewajiban PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. Memfasilitasi pemberian hak akses Data Kependudukan kepada PIHAK KEDUA secara terbatas sesuai kebutuhan;
 - b. Memberikan bimbingan dan pendampingan teknis tentang implemementasi kewajiban atas pemanfaatan Data Kependudukan;
 - c. Melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap PIHAK KEDUA secara insidental dan berkala setiap enam bulan;
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 - a. Menjamin kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diakses;
 - b. Menggunakan data sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai peruntukannya yaitu sebagaimana pasal 2 dan tidak berhak mengalihkan hak akses yang diberikan oleh PIHAK KESATU kepada pihak mana pun karena dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Mencantumkan Nomor Induk Kependudukan pada setiap dokumen yang diperlukan;
 - d. Membuat laporan kepada PIHAK KESATU atas penggunaan Data Kependudukan.

Pasal 4

Hak PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak :
 - a. Mengawasi pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan oleh PIHAK KEDUA seperti yang tertuang dalam pasal 2
 - b. Menghentikan hak akses apabila diketahui pemanfaatan datanya menyimpang dari Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. Menerima bimbingan dan pendampingan teknis tentang implemementasi penggunaan Data Kependudukan.

Pasal 5

Pembiayaan

Segala biaya yang timbul akibat adanya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK.

Pasal 6

Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Pengajuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum perjanjian kerja sama berakhir.

Pasal 7

Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa, maka dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK.

Pasal 8

Berakhirnya Perjanjian Kerjasama

Perjanjian kerja sama berakhir apabila :

- a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah selesai
- b. Atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir;
- c. Salah satu pihak melanggar kesepakatan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Administrasi Kependudukan.

Pasal 9

Penyelesaian Perselisihan

Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara PARA PIHAK, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10

Lain-lain

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan disusun dalam Standard Operasional Prosedur (SOP).

Pasal 11

Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



Drs. ANDUNG SUTİYOSO, M.M.
NIP. 196203121985031013

PIHAK KESATU



DR. H. SUKUNO, S.H, M.M.
NIP. 19650311991031005